



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan keberatan atas putusan BPSK, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

TAN CHIAN HOK dan **MATILDA ESTHER ROTINSULU**, Keduanya adalah Direktur PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 1982 dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH Notaris di Ibu Kota Jakarta dan telah diubah terakhir dengan Akta No. 66 tanggal 19 April 2023 dibuat dihadapan Wiwik Condro, SH Notaris Kota Jakarta Barat yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09-0112417 tanggal 20 April 2023, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan TB Simatupang No 90, Jakarta Selatan-12530, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas Perseroan, yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada **ALMAN ADI, S.H., M.H. FAJAR MAULANA YUSUF, S.H., M.H** Advokat pada Kantor Advokat & Mediator ALMAN ADI & ASSOCIATES LAW FIRM, berkedudukan di Komplek Bisnis YPKP Sangga Buana, Lt. 2. Jl. PH.H. Mustofa No. 70, Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 01 November 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN.**

MELAWAN

HAROMODIN, beralamat di Kp. Angkrong RT.042 RW.018, Kel/Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON KEBERATAN.**

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat permohonan keberatan dari Pemohon keberatan melalui kuasanya dipersidangan.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui kuasanya.

TENTANG DUDUK PERKARA

I. TENTANG PUTUSAN MAJELIS PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

1. Bahwa Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Salinan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, pada tanggal 31 Oktober 2024 ;
2. Bahwa Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi telah dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2024 ;
3. Bahwa Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi dengan diktum/amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa biaya admin coll atas penarikan kendaraan bermotor roda 4 mobil nopol F 8435 UQ merk Suzuki APV, Nomor Mesin G15AID236795, Nomor Rangka MHYGDN41TBJ306895 yang dibebankan kepada Penggugat yang awalnya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang menjadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak menerima Kembali kendaraan roda 4 mobil nopol F 8435 UQ merk Suzuki APV, Nomor Mesin G15AID236795, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41TBJ306895 setelah Penggugat membayar angsuran keterlambatan kepada Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar keterlambatan angsuran kepada Tergugat sesuai dengan bulan keterlambatan angsuran Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Pihak untuk mentaati putusan sengketa konsumen ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia serta pihak lain yang dianggap perlu.

I. BAHWA KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON MASIH DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut
"Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".
2. Bahwa Pemohon menerima Pemberitahuan Salinan Putusan Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 ;
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Penolakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024 pada tanggal 08 November 2024;

4. Bahwa Pemohon mengajukan dan mendaftarkan keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diterima oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

II. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DENGAN TERMOHON

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor Perjanjian 01200210002345578 (selanjutnya disebut Perjanjia);
2. Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa di dalam Perjanjian disebutkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai "KREDITOR" dan Termohon selanjutnya disebut sebagai "DEBITOR", sehingga hubungan hukum antara **Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur**, yaitu hubungan keperdataan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



4. Bahwa sebagaimana bunyi angka 1 Perjanjian berbunyi “KREDITOR (Pemohon Keberatan) memberikan fasilitas pembiayaan kepada DEBITOR (Termohon Keberatan) dalam bentuk penyediaan dana yang dinyatakan telah diterima berdasarkan PERJANJIAN ini sebagai bukti penerimaan yang sah untuk pembelian OBJEK PEMBIAYAAN yang telah dibeli dari PENJUAL.”

Adapun pemberian OBJEK PEMBIAYAAN adalah sebagai berikut :

Jenis Jasa : RENOVASI RUMAH
Tanggal dokumen transaksi : 13-Oct-2023
Penyedia Jasa : FERIANSYAH

Bahwa angka 2 Perjanjian berbunyi “Dengan diberikannya fasilitas pembiayaan dari KREDITOR (Pemohon Keberatan) kepada DEBITOR (Termohon Keberatan), maka DEBITOR memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada KREDITOR sebesar jumlah fasilitas pembiayaan....dstdstdst”

5. Bahwa sebagaimana angka 26 Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menyebutkan “*Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan* tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan ditempat lain”;
6. Bahwa Termohon telah menunggak selama 66 (enam puluh enam hari) terhadap apa yang telah disepakati di dalam Perjanjian Kredit

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



nomor Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor Perjanjian 01200210002345578 ;

7. Bahwa atas tunggakan tersebut, Termohon telah diberikan Surat Peringatan dan Termohon tidak pernah menanggapi dengan itikad baik Surat Peringatan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut pada angka 5 (lima) di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu **telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon;**
9. Bahwa selain di atur Kompetensi Absolut dalam pengajuan Gugatan bila ada perselisihan atau sengketa antara Para Pihak, penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Para Pihak dapat diselesaikan oleh **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan.** Oleh karena BPSK Kota Sukabumi tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian perselisihan Sektor Jasa Keuangan (SJK). Maka **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi secara Kewenangan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



III. BAHWA KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KABUPATEN SUKABUMI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut :

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

2. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon".

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;

4. Bahwa Termohon beralamat/berkedudukan/berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Cibadak, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Cibadak berhak, berwenang dan wajib menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa keberatan Putusan BPSK dapat diajukan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yaitu:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ayat (5) Dalam hal keberatan diajukan atas alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.

6. Bahwa pemilihan **majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha**, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis".

Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalankan dan memutuskan berdasarkan persidangan.

Yurisprudensi terhadap putusan yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa keputusan-keputusan dari Hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-undang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



menyelesaikan perkara yang sama sebagai salah satu rangkaian putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini Bank Sumsel Babel pernah berperkara dalam perkara yang di ajukan oleh debitur ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau. Yang kemudian oleh Bank Sumsel Babel diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, atas pengajuan keberatan tersebut Majelis Hakim telah **memutus serta menerima pengajuan keberatan yang diajukan oleh Bank Sumsel Babel** berdasarkan putusan Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016, dimana dalam beberapa pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa : *Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 48.PSK/BPSK LLG/VIII/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau telah bertindak diluar kewenangannya* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Halaman 19 Aline ke 2 Putusan BPSK Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Tergugat/Pemohon keberatan dan Penggugat/Termohon keberatan tersebut karena ada klausul dalam Perjanjian Kredit No. 6263 1/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013 tanggal 21 Januari 2013, yaitu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan :
Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu
(Halaman 19 Aline ke 2 Putusan BPSK Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, tertanggal 23 Oktober 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak melalui Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini mempunyai kehendak lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Pemohon keberatan hadir Kuasanya, sedangkan untuk Termohon Keberatan tidak pernah hadir dan tidak pula memberikan kuasanya kepada orang lain meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 18 Nopember 2024, 05 Desember 2024, 11 Desember 2024, sehingga dengan demikian maka selanjutnya terhadap Termohon Keberatan tersebut dianggap tidak pernah hadir untuk mempergunakan haknya didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan telah dipanggil melalui surat tercatat secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir ataupun mewakilkan kepada orang untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara A quo akan diputus secara Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon Keberatan tidak pernah hadir maka terhadap proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon keberatan melalui Kuasanya telah membacakan surat gugatannya dan untuk itu tidak ada mengajukan perbaikan ataupun perubahan atas surat gugatannya yang selanjutnya Pemohon keberatan melalui Kuasanya tetap mempertahankan surat gugatannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Pemohon keberatan tersebut, pihak Termohon keberatan tidak mengajukan jawaban / tanggapannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Pemohon keberatan melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy tanda terima pemberitahuan salinan putusan Majelis BPSK Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024.
2. Foto copy pemberitahuan salinan Putusan Majelis pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kab.Sukabumi.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy salinan Putusan Majelis BPSK Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
4. Foto copy perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 01200210002345578 tanggal 13 Oktober 2023.
5. Foto copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W11.01375912.AH.05.01 tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Jawa Barat.
6. Foto copy Surat kuasa pengurusan fidusia.
7. Foto copy Surat kesepakatan bersama.
8. Foto copy Surat konfirmasi persetujuan.
9. Foto copy Lampiran jadwal pembayaran angsuran.
10. Foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 10791 tanggal 18 Oktober 2024. Akta diterbitkan oleh JONIFA, S.H. Notaris Jakarta Pusat.
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Sedaya Finance nomor 66 tanggal 19-04-2023.
12. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Astra Sedaya Finance, AHU nomor AHU-AH.01.09.0112417

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda (P-1) sampai dengan (P-12) tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon keberatan melalui Kuasanya tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Termohon keberatan, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan, maka dalam perkara ini dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat ataupun menghadirkan saksi dipersidangan, sehingga oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon keberatan telah melepaskan haknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran dari Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/Penggugat BPSK telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cidadak secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat tertanggal 18 Nopember 2024, 05 Desember 2024, 11 Desember 2024, namun Termohon Keberatan tidak juga hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan maka majelis hakim berpendapat Termohon Keberatan tidak mempergunakan haknya sehingga perkara a quo akan diputus tanpa hadirnya Termohon Keberatan (Verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang pada pokoknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil ke-2 gugatan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen ialah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dall-dalil dari Posita gugatan diatas, maka dapat diketahui bahwa adanya hubungan hukum antara Termohon keberatan dengan Pemohon keberatan dalam perkara a *quo* adalah Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan Nomor kontrak 01200210002345578 tanggal 13 Oktober 2023 yaitu mengenai perjanjian sewa beli dengan penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam hal ini tidak memberikan jawabannya oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam hal ini, terhadap Termohon Keberatan tersebut dinilai tdak membantah mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat yang diperlihatkan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat, maka dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan hubungan Perjanjian sewa beli dengan jaminan fidusia, yang mana hal tersebut terlihat pada bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan yaitu bukti surat bertanda (P-4), (P-5), (P-7), (P-9), dan (P-10) dan dalam persoalan ini ternyata Termohon Keberatan merupakan debitur yang melakukan penunggakan kewajiban terhadap pembiayaan kendaraan bermotor yang telah disepakati dengan Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada definisi mengenai sengketa konsumen sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dinilai bukanlah termasuk kategori sengketa konsumen, dan oleh karena itu dalam hal ini maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dinilai tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa yang dimaksud, yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap dalil Petitum ke-2 gugatan diatas patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya Pemohon Keberatan/Tergugat BPSK meminta kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebelumnya yang mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Sukabumi telah dinyatakan tidak berwenang dalam memutus perkara A quo serta dengan memperhatikan pula bukti surat bertanda (P-1), (P-2) dan (P-3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, tanggal 23 Oktober 2024 haruslah pula dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum sehingga oleh karenanya terhadap dalil petitum ke-3 gugatan diatas, patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Petitum ke-4 gugatan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menghukum Termohon keberatan untuk mematuhi isi Putusan ini maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat pada poin ke-4 diatas, harus pula patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Petitum ke-5 gugatan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menghukum Termohon keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Pemohon Keberatan BPSK telah dikabulkan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga selanjutnya terhadap Termohon keberatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua poin Petition gugatan Pemohon Keberatan/ Tergugat BPSK dalam perkara ini telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap gugatan Pemohon keberatan/ Tergugat BPSK tersebut diatas haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petition gugatan pada poin ke-1.

Memperhatikan, ketentuan PERMA No.01 Tahun 2006, Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan tersebut untuk seluruhnya secara verstek.
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 007/G/BPSK.Kabsi/IX/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
5. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp147.400,00 (seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H dan YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUJI RAHAYU, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan didalam sistem informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan/Penggugat BPSK.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H
M.H

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,

Ttd

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

PUJI RAHAYU, S.H.,M.H

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 27.400,- |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 147.400,- |

(seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd